

**TINJAUAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG  
NASAB ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)  
TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU/-VIII/2010 TENTANG  
STATUS ANAK LAHIR LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUKSAL MINA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**NIM: 111209267**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

**TINJAUAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG  
NASAB ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)  
TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU/-VIII/2010 TENTANG  
STATUS ANAK LAHIR LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**MUKSAL MINA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111209267

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H.Nasaiy Aziz, MA  
Nip: 195812311988031017

Risपालman, SH. MH  
Nip: 198708252014031002

**TINJAUAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG NASAB  
ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)  
TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU/-VIII/2010 TENTANG STATUS  
ANAK LAHIR LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

02 April 2015

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
NIP: 195812311988031017

Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
NIP:1971010111996031003

Arifin Abdullah, S. Hi., MH  
NIP: 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP:197309141997031001



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa Mpu Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/-Viii/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah".

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz. MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Rispalman S.H., MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan

meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Dr. Mursyid Djawas, S.A., M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluagra, dan bpk Burhanuddin Abd Gani selaku Penasehat Akademik (PA), kepada serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada seluruh Dosen yang tidak sempat dituliskan satu persatu, baik Bapak maupun Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada serta kepada keluarga besar baik, Pakwa, Miwa, Paman, Pakcik, Tante, Bunda, kakak, abang maupun adik, kemenakan, yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 06 Februari 2017

Muksal Mina

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF FIQH, MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Nasab, Anak Luar Nikah dan Dasar Hukumnya .....	17
2.2. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh .....	22
2.3. Nasab Anak Luar Nikah Menurut MPU .....	28
2.4. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi .....	31
<b>BAB III : SOROTAN FATWA MPU ACEH TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>41</b>
3.1. Sekilas tentang Penyebab Lahir Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Zina.....	41
3.2. Pertimbangan Hakim MK Terkait Penentuan Status Keperdataan Nasab Anak Luar Nikah .....	46
3.3. Tinjauan Fatwa MPU Aceh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi .....	55
3.4. Analisis Penulis terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Putusan MK dan Fatwa MPU Aceh.....	58
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65

4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Nama : Muksal Mina  
Nim : 111209267  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah.  
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2017  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH  
Kata Kunci : Status Anak, Luar Nikah, Mahkamah Konstitusi, dan MPU Aceh.

Permasalahan status hukum anak luar nikah masih beragam, baik dilihat dari sisi fikih klasik maupun fikih modern. Dalam hal status anak luar nikah terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang intinya menetapkan adanya hubungan status keperdataan anak dengan laki-laki tersebut. Terkait hal ini, MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa atas adanya putusan tersebut. Oleh karena itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana status hukum anak luar nikah dilihat dari berbagai perspektif, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah dan bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai hak yang sama di mata hukum, sehingga ia tetap mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. *Pertama*, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat muslim secara umum dan Aceh secara khusus untuk mempedomani fatwa MPU Aceh tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait nasab anak luar nikah.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat perkawinan. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah kebabakan kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu perkawinan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkan hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl*.<sup>1</sup>

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus dengan ayahnya, sedangkan antara anak dengan ibu tidak

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.

terputus. Menurut Wahbah Zuhaili,<sup>2</sup> dalam buku *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu* bahwa anak dengan ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak *syar'ī*, hal ini merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi.<sup>3</sup> Pada intinya makna hadís tersebut dapat dipahami bahwa anak tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki yang mengakibatkan adanya kelahiran di luar nikah (ayah zina), nasab anak hanya dapat dinisbatkan kepada ibunya.

Jika dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK (selanjut ditulis MK), tepatnya Nomor 46/PUU/-VIII/2010, dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.<sup>4</sup> Putusan MK secara umum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama

---

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58.

<sup>3</sup>Artinya: "Terkait dengan putusan nasab anak zina dengan ayahnya terdapat dalam adis yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah bapaknya, maka ahli warispun hendaklah mengakuinya setelahnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak." Muhammad bin Rasyid berkata; "Yang dimaksud di sini adalah apa yang telah dibagi pada masa Jahiliyah sebelum Islam." (HR. Baihaqi). Dikutip dalam kitab hadis Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

<sup>4</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain, yang secara hukum dianggap sah. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Menurut MK, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hubungan anak di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memberikan beban sama sekali terhadap laki-laki yang menghamilinya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas (keseimbangan). Pasal 43 ayat (1) dipandang lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina. Dimana, jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan.

Menurut MK, secara konstitusional setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Setiap orang yang berani berbuat harus berani bertanggungjawab terhadap akibatnya. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir sudah pasti merupakan buah hubungan kelamin seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri berpendapat mengenai putusan/pertimbangan MK tentang anak luar nikah bahwa,<sup>5</sup> hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga

---

<sup>5</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum...*, hlm. 198

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>6</sup> Putusan MK ini mengundang kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Islam dan masyarakat. Dimana, putusan MK mengundang semacam justifikasi bagi perempuan untuk melakukan perzinaan, dengan alasan bahwa si lelaki teman zina harus bertanggungjawab terhadap kemungkinan anak yang dilahirkan.<sup>7</sup>

Dasar-dasar nasab seorang anak, jika dilihat dalam hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya ini dapat dipahami dari Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan

---

<sup>6</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum...*, hlm. 199.

<sup>7</sup>Arsyad, *Status Hukum Anak Di Luar Nikah*, <https://sanusiarsyad.wordpress.com/2012/09/29/status-hukum-anak-di-luar-nikah/>. Diakses Tanggal 16 April 2016.

pada hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi: “*anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”.

Dalam fiqih Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, melainkan biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Oleh karena terdapat produk hukum seperti tersebut di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merespon keresahan masyarakat terkait dengan adanya putusan MK yang sebelumnya telah diputuskan pada tahun 2010 mengenai keperdataan anak zina dengan ayah biologisnya. Atas dasar permasalahan ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan Fatwa

---

<sup>8</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 276.*

tepatnya pada tahun 2015 No 18 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah. Di dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa anak tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah zinanya. Terputusnya hubungan nasab anak ini bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak melainkan semata-mata sebagai hukuman atas laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak.<sup>9</sup> Pertimbangan hukum yang digunakan MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa tersebut salah satunya disebabkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita telah muncul berbagai pendapat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan MK. Dengan diterbitkannya keputusan MK ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal lebih berpeluang terjadinya perzinaan. Serta akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak hasil zina telah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Dari permasalahan tersebut, terdapat pertentangan antara putusan MK dengan fatwa MPU Aceh, mengenai cara pandang kedudukan anak zina terhadap ayahnya. Atas kenyataan hukum ini, penulis merasa perlu mengkaji terkait dengan judul: ***“Tinjauan Fatwa Mpu Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/-Viii/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah,*** sebagai kelanjutan dalam penyusunan skripsi.

---

<sup>9</sup>Poin ketiga putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

<sup>10</sup>Dikutip dalam pertimbangan fatwa MPU Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak lahir luar nikah dilihat dari berbagai perspektif?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim MK dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah?
3. Bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) terhadap putusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status anak lahir luar nikah dilihat dari berbagai perspektif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim MK dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah.
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) terhadap putusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

##### 1. Nasab

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata “nasab” memiliki makna keturunan atau pertalian keluarga.<sup>11</sup> Kata nasab juga diartikan sebagai hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Kata nasab itu berkaitan dengan hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>12</sup> Dari definisi tersebut, maka yang dimaksud nasab dalam pembahasan ini yaitu pertalian darah antara anak dengan ayah (dan yang senasab dengannya) yang ditentukan melalui hubungan perkawinan yang *syar’i*.

##### 2. Anak Lahir di Luar Nikah

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, anak luar nikah ialah “anak yang dihasilkan atau dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku”.<sup>13</sup> Dalam pembahasan ini, anak luar nikah dimaksudkan juga sebagai anak yang dihasilkan dari suatu hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam (*syara’*).

---

<sup>11</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), hlm. 452.

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, Ja’fari*, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 383.

<sup>13</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 42.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait permasalahan anak yang lahir akibat hubungan zina, tetapi tidak dalam bentuk studi analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Walaupun ada beberapa tulisan yang menganalisis status hak anak luar nikah. Adapun beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imanuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul; *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak luar nikah (anak zina) telah terputus nasabnya dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dalam keadaan yang sama anak juga tidak memiliki hubungan waris mewarisi dengan laki-laki itu. Namun dalam masyarakat Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, anak luar nikah tersebut tetap mendapat bagian dari harta laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini berlaku untuk menjaga anak dari kesia-siaan. Alasan lain bahwa mesyarakat

memandang ketika orang tua anak luar nikah sudah dinikahkan sebelumnya, secara tidak langsung orang tua anak itu mengakui keberadaan anak, sehingga anak luar nikah tetap dipandang sebagai anak orang tuanya yang mempunyai hak-hak keperdataan atas ayahnya, salah satunya hak atas warisan ayahnya.<sup>14</sup>

2. Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul: *Iqrar bin Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. Adapun hasil penelitiannya adalah konsep *iqrar bin nasab* yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili secara umum sesuai dengan konsep hukum Islam. Tetapi, terkait dengan pengakuan anak yang dilahirkan di luar batas minimal usia pernikahan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki yang dimaksud tidak mempunyai kesempatan untuk menasabkan dirinya dengan anak tersebut, karena telah terbukti bahwa anak itu dihasilkan dari perbuatan zina dengan kelahirannya di bawah batas minimal yang ditentukan. Dalam pandangan hukum Islam yang merujuk pada pendapat mayoritas ulama fikih, anak yang lahir di luar batas minimal usia pernikahan dapat diakui oleh ayahnya dengan dipenuhinya syarat yang ditentukan. Selain itu, ada kemungkinan anak tersebut lahir akibat hubungan nikah yang fasid, atau dari hubungan yang *syubhat*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Imanuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan", (*Skripsi yang tidak dipublikasikan*), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>15</sup>Muhammad Rizal, "Iqrar bin Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)". (*Skripsi yang tidak dipublikasikan*). Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: "*Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*". Dalam penelitiannya dipertanyakan mengenai bagaimana engakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan undangundang perkawinan dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Menurut Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kadung dari ayah yang sudah meninggal, maka

berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.<sup>16</sup>

4. Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Hendri, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2010, yang berjudul; *“Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan, (Analisa terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, menurut MK anak luar nikah tetap memiliki hak keperdataan dari ayahnya. Alasannya bahwa anak tidak harus menanggung beban karena kelahirannya diluar nikah, karena kelahiran anak itu sebetulnya tidak ia inginkan. Untuk itu, orang tua biologis tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan tetap memenuhi hak-hak anak, baik nafkah bahkan hak-hak lainnya sebagai bentuk perlindungan atas anak itu.<sup>17</sup>
5. Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Yusniar, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2008, yang berjudul; *“Kepastian Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri; Analisis Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan *sirri* menurut MPU Aceh tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, karena secara hukum perkawinan orang tuanya telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh *syara'*.

---

<sup>16</sup>Ardian Arista Wardana, “Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah”. (*Skripsi* yang tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>17</sup>Hendri, “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan; Analisa terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010”, (*Skripsi* yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk itu, anak tersebut berhak atas nasab dari ayahnya dan berhak juga atas harta ayahnya.<sup>18</sup>

Dari kelima tulisan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa belum ada kajian yang menfokuskan atau membahas tentang kedudukan nasab anak luar nikah yang difatwakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

## **1.6. Metode penelitian**

Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Terhadap keputusan MK, khususnya permasalahan mengenai kedudukan atau status anak yang lahir di luar nikah. Dimana, dalam putusan MK dan Fatwa memiliki perbedaan produk hukum yang tentunya berpengaruh terhadap anak dan ayah dalam hal status keperdataan mereka.

---

<sup>18</sup>Yusniar, "Kepastian Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri; Analisis Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010", (*Skripsi yang tidak dipublikasikan*). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 35.

### 1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, seperti yang dikutip oleh Burhan Bungin, bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>20</sup> Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang mengambil rujukan dari sumber data sekunder, maka data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu al-Quran dan al-Hadits serta Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah berikut dengan putusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, karangan Taufiqurrahman Syahuri. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai kedudukan anak hasil zina pasca-Putusan MK terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan hak keperdataan anak zina dari ayahnya. Kemudian dalam buku *Fiqh Islam Waadillatuhu*, karangan Wahbah Zuhaili, dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang hubungan nasab antara bapak dengan anak. Selain buku-buku fikih, juga Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 15.

kedudukan anak zina, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

#### 1.6.2. Analisa Data

Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut akan untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis kutip dari al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

BAB SATU merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA membahas tentang nasab anak di luar nikah dilihat dari berbagai perspektif. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian nasab anak luar nikah, nasab anak luar nikah menurut fiqh, nasab anak luar nikah menurut MPU dan nasab anak luar nikah menurut Keputusan MK.

BAB TIGA merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait sorotan Fatwa MPU Aceh terhadap status anak luar nikah Menurut MK. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sekilas tentang penyebab lahir Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Zina, pertimbangan Hakim MK terkait penentuan status keperdataan nasab anak luar nikah, tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK, serta analisis penulis.

BAB EMPAT merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF FIQH, MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 2.1. Pengertian Nasab, Anak Luar Nikah dan Dasar Hukumnya

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu kata nasab anak luar nikah. Nasab secara bahasa berarti pertalian darah atau pertalian keluarga.<sup>1</sup> Dalam Islam, nasab berarti *al-qarābah* (kerabat), kerabat dinamakan nasab dikarenakan antara dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Berasal dari perkataan *nisbatuhu ilā abīhi nasaban* (nasabnya kepada ayahnya).<sup>2</sup>

Menurut istilah, kata nasab terdapat beberapa rumusan. Menurut Hazairin, nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.<sup>3</sup> Nasab juga dapat diartikan sebagai keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 280.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>3</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran*, dimuat dalam <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/403/7/12.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada Tanggal 5 November 2016

(laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasab merupakan keterikatan hubungan darah atau pertalian darah antara anak dengan orang tuanya, yang hubungan darah tersebut diperoleh melalui jalan hubungan seksual dalam bingkai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Untuk itu, nasab tidak dianggap ketika hanya dilakukan hubungan seksual semata, tanpa ada ikatan perkawinan yang melatar belakangnya.

Adapun pengertian anak luar nikah, juga mempunyai beragam rumusan pengertian. Frasa “anak luar nikah”, memiliki dua pengertian umum, yaitu anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatat (anak hasil nikah sirri), dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Untuk itu, dalam penelitian ini, pemaknaannya hanya dibatasi untuk anak luar nikah sebab zina (anak hasil zina/anak zina). Dalam hal ini, dijelaskan beberapa pandangan ahli terkait dengan rumusan anak luar nikah atau anak zina. Menurut Amir Syarifuddin, anak zina

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 25.

adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah merupakan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, kemudian anak tersebut dilahirkan, baik di dalam maupun diluar nikah yang sah. Artinya, bakal anak telah ada sebelum dilakukannya pernikahan yang sah. Senada dengan pengertian di atas, Abdul Manan mengemukakan bahwa anak luar kawin (anak luar nikah/anak zina) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebetkannya. Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan di luar kawin adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>7</sup>

Penyebutan anak luar nikah menurut Sayyid Sabiq yaitu anak hasil zina, dalam arti anak yang terlahir bukan dari hasil perkawinan *syar'i*.<sup>8</sup> Anak luar nikah (anak zina) juga diartikan sebagai anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.<sup>9</sup> Dari beberapa

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148.

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 80-81.

<sup>8</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 697.

<sup>9</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, (Jakarta: al-Kautsar, 2014), hlm. 577.

gambaran defenisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak luar nikah (anak luar kawin), atau anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, yang sebelumnya dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* (hubungan zina) dengan seorang pria, baik anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah maupun lahir sebelum perkawinan dilangsungkan, baik perkawinan tersebut dilaksanakan dengan pria yang menyetubuhinya maupun dengan pria lain.

Terkait dengan dasar hukum nasab anak luar nikah tentunya merujuk pada dua dalil pokok hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis, serta ijma' Ulama. Di antara ayat Alquran yang menjadi landasan tentang nasab adalah terdapat dalam surat Al-Furqan sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “*dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa*”. (QS. Al-Furqan: 54).

Sedangkan dasar hukum nasab anak diluar nikah yang terdapat dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ غَا مَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ عَبْدُفَقَامِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ أَبِي وُلِدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا

رَأَى مِنْ شَبِّهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari)

---

<sup>10</sup>Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 319

Sedangkan menurut ijma' ulama, dinyatakan bahwa nasab anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, dan terputus nasab anak dengan ayahnya.<sup>11</sup> Dalam penetapan status anak diluar nikah MPU Aceh sependapat dengan apa yang telah diatur dalam fiqh, yaitu menasabkan anak diluar nikah kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan hadis yang telah dikemukakan didepan serta pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum diubah dengan terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>12</sup>

Berbeda halnya dengan MK yang mana dalam putusannya menetapkan hubungan perdata anak diluar nikah kepada kedua orangtua biologisnya, dalam hal ini MK merujuk kepada UUD 1945. Adapun bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 28B: Ayat (2) *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28D: Ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

## **2.2. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh**

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37.

<sup>12</sup> Fatwa MPU Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina), hlm. 2

Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣid*, atau *watī' syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).<sup>13</sup>

Abdul Majid menyatakan bahwa Allah mengukuhkan aturan-aturan untuk memelihara nasab dari kehancuran dan kekacauan. Allah juga menjadikan nasab sebagai anugrah yang diberikan kepada hamba-hambanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54 seperti telah disebutkan. Lebih lanjut, Abdul Majid menjelaskan dengan mengutip pendapat Muhammad al-Husaini al-Hanafi, bahwa nasab itu memiliki tiga unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak.<sup>14</sup> Karena, nasab adalah ikatan dan ikatan ini tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya kecuali dengan adanya ketiga unsur ini. Nasab itu adalah hak bapak, ibu dan anak. nasab itu menjadi hak bapak karena bapak berhak untuk melindungi anak yang lahir darinya dan menjaganya dari kesia-siaan. Selain itu penetapan nasab anak terhadap bapak inipun dapat melahirkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan nafkah dari anak, berhak atas perwalian anak, serta berhak atas harta warisan yang ditinggalkan anak.

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37

<sup>14</sup>Muhammad al-Husaini al-Hanafi, *Huqūq al-Aulād wa al-'Aqārib*, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522

Kemudian, nasab dikatakan sebagai hak ibu karena ia berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak. Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak luar nikah sebab zina. Disamping itu, hak atas nasab dari bapak dan ibu juga akan melahirkan hak-hak lain, seperti hak nafkah, hak penyusuan, hak pengsuhan, serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya.<sup>15</sup>

Nasab sangat penting kedudukannya bagi seseorang. Karena dengan adanya nasab maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban dengan orang lain yang senasab dengannya. Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah sebagai akibat dari hubungan zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis). Terkait dengan anak yang hilang keterikatan nasab, maka dia tidak mempunyai hak atas harta yang dimiliki ayah biologisnya, baik hak-hak dia terhadap harta waris, maupun hak-hak nafkah. Begitu juga dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi, berikut dengan hilangnya hak-hak yang dimilikinya terhadap anaknya.

Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina satusnya sama dengan anak *li'ān*.<sup>16</sup> *Li'ān* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 523-524.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148; kata *li'ān* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 238.

sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>17</sup> Menurut Abdur Rahman, *li'ān* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>18</sup>

Ketika terjadi *li'ān* yang diucapkan suami, maka anak tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. 'Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing antara anak zina dan anak *li'ān* tersebut terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya, dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabat juga boleh menerima warisan darinya.<sup>19</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaungnya. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.<sup>20</sup> Pernyataan yang

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 290.

<sup>18</sup>Abdur Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 239.

<sup>19</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhi al-Nisā'*..., hlm. 577.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148-149.

sama juga disinyalir oleh Wahbah Zuhaili seperti telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini.

Dari paparan di depan, dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, semestinya harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara anak dengan ayah. Meskipun pertalian darah dewasa ini dapat dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), yang akhir-akhir ini telah mencuat ke permukaan, namun dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah. Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut. Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*I'lām al-Muwāqī'īn*", dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.<sup>21</sup>

Namun demikian, kajian terhadap perlindungan nasab anak luar nikah ini nampaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dimana, anak luar nikah tersebut dapat diikatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan

---

<sup>21</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

jalan mengakuinya. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawayh, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (*istilhāq*). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.<sup>22</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahnya, beliau merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad al-firāsy*.<sup>23</sup> Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub, anak luar nikah dapat diakui oleh ayahnya dengan syarat bahwa hendaknya orang yang mengakui sebagai ayah tidak menyatakan secara terang terang bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang melanggar *syara'* atau zina. Karena, secara lahiriah zina merupakan perbuatan kriminal dan tidak pantas dijadikan sebagai sebab adanya hubungan nasab.<sup>24</sup>

Pendapat tersebut di atas agaknya bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama, dimana anak luar nikah (anak zina) tetap tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan

---

<sup>22</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 201.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133.

<sup>24</sup>Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah...*, hlm. 547; keterangan yang sama juga dimuat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.

nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.<sup>25</sup> Adapun landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan antara anak dengan orang tua (khususnya ayah), selain harus ada hubungan senggama (hubungan biologis) yang dapat menciptakan keturunan, juga harus adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syari'ah. Peneliti setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Rizal, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kendatipun pada hakikatnya setiap yang lahir berasal dari percampuran antara sperma laki-laki dengan ovum seorang perempuan, namun fikih tidak memakai logika fikir mengenai proses biologis dalam menentukan nasab.<sup>26</sup>

Untuk itu, anak luar nikah yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* atau zina, baik diakui atau tidak diakui, ia tetap tertopus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhirnya hak-hak dia selaku anak tidak ada, mulai dari hak kewarisan, perwalian hingga nafkah dia sehari-hari.

### **2.3. Nasab Anak Luar Nikah Menurut MPU**

Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan ketentuan yang sama dengan pendapat jumbuh ulama seperti telah dikemukakan di atas terkait nasab anak luar nikah sebab zina. Pada tahun 2015 MPU Aceh mengeluarkan fatwa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina).

---

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

<sup>26</sup>Muhammad Rizal, "Iqrar Bin Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan; Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili". (*Skripsi* yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 49.

Pada dasarnya, fatwa ini dikeluarkan karena dalam kehidupan masyarakat kita telah muncul berbagai pendapat terkait nasab anak luar nikah (anak zina) setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, dengan terbitnya keputusan MK ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal lebih berpeluang terjadinya perzinahan. Di samping itu, akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak luar nikah dari hasil zina telah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kedudukan anak zina itu sendiri.

MPU Aceh memandang bahwa anak luar nikah atau anak zina merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah. Ketentuan dari hubungan yang tidak sah itu menurut MPU memiliki konsekuensi terhadap status nasab anak, dimana anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.<sup>27</sup> Namun, demikian, pada satu sisi anak luar nikah (anak zina) memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.<sup>28</sup> Dalam hal kedudukan yang sama antara anak zina dengan anak yang sah dapat dipahami bahwa anak tersebut berhak mendapat akte kelahiran yang bernasab pada ibunya, kemudian anak luar nikah (anak zina) juga berhak untuk mendapat pendidikan dan perlindungan dari pemerintah, dan tidak menelantarkannya.

Lebih lanjut MPU Aceh menetapkan bahwa dengan tidak adanya hubungan nasab anak dengan ayah, maka anak tersebut juga tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya (ayah

---

<sup>27</sup>Ketentuan poin pertama Fatwa MPU Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina).

<sup>28</sup>*Ibid.*

biologis). Namun, keterikatan nasab tersebut berikuk dengan pemenuhan hak nafkah dan hak warisnya dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa MPU Aceh memandang anak luar nikah (anak zina) sebagai anak yang juga wajib dilindungi oleh pemerintah terkait dengan hak-haknya selaku warga negara. Namun, perlindungan tersebut hanya dibatasi atas tanggung jawab pemerintah dan pihak ibu dalam memelihara anak mendidik, sedangkan terhadap anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak terputus nasab berikuk dengan konsekuensi hukum nasab itu, atas dasar tidak adanya pernikahan yang sah.

Dalam Fatwa tersebut, MPU merekomendasikan bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan melalui penegakan hukum yang tegas. Pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya. Kemudian, Pemerintah wajib mendidik dan melindungi anak luar nikah (anak zina) serta mencegah penelantarannya. Di samping itu, masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina. Penetapan nasab anak luar nikah sebab zina kepada ibunya adalah untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasab anak luar nikah (anak zina) tetap dihubungkan kepada ibunya saja. Pemutusan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak bukan merupakan bentuk deskriminasi, atau bentuk subordinasi (menyudutkan) terhadap anak, tetapi pemutusan hubungan nasab tersebut merupakan bagian dari ketentuan syara' atas

---

<sup>29</sup>Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina)*, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2015), hlm. 4.

suatu akibat hukum dari dilakukannya hubungan seks bukan dalam bingkai pernikahan yang sah.

#### **2.4. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi**

Persoalan nasab anak luar nikah memang menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Karena, persoalan ini tidak hanya dikaji dan digali dalam lapangan hukum Islam melalui pemahaman para ulama (fukaha) saja, namun merambah pada konstruksi hukum positif di Indonesia melalui pemahaman para ahli hukum dan hakim, baik di Pengadilan Agama maupun di MK. Terkait dengan kedudukan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologisnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak), bahwa para hakim MK telah memutus perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 43 ayat (1), yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica, pada tahun 2010. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 43 : Ayat (1) *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai duduk perkara permohonan uji materil tersebut. Untuk itu, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai duduk perkara permohonan, serta kedudukan nasab anak luar nikah menurut MK.

#### 2.4.1. Duduk Perkara Permohonan

Pada intinya, permohonan uji materil yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica tersebut ada dua poin yang dimohonkan pemohon, pertama yaitu masalah pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak dicatat yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 2: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

Ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Kedua yaitu masalah hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 43: Ayat (1) *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Khusus permohonan uji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait dengan keperdataan anak di atas, pemohon pada intinya menegaskan bahwa muatan hukum yang terdapat pada pasal 43 ayat (1) tersebut telah mengurangi hak-hak konstitusionalnya dengan Muhammad Iqbal, selaku anak yang dihasilkannya melalui pernikahan sirri dengan Moerdiono. Untuk itu, MK memutus perkara permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa muatan hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut inkonstitusional.

Lebih lanjut, pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bunyi pasal UUD 1945 yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 28B: Ayat (2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Pasal 28D: Ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Dari ketentuan di atas, menurut Aisyah Muchtar Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>30</sup> Namun ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengatakan lain.

Dalam hal ini, MK menjelaskan dalam putusannya bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

---

<sup>30</sup>Penjelasan tersebut dimuat dalam keterangan duduk perkara mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5.

Dimana, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal

---

<sup>31</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Untuk itu, menurut MK Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dan dibaca dengan keterangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan*

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

*berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>33</sup>

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, berikut dengan alasan-alasannya terhadap permohonan para pemohon, maka Hakim Konstitusi memutuskan perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>33</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;<sup>34</sup>
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan pemohon dalam masalah kedudukan keperdataan anak, dan menolak permohonan masalah pengakuan hukum pernikahan yang tidak dicatat yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica dengan Moerdiono.

#### **2.4.2. Kedudukan Nasab (Keperdataan) Anak Luar Nikah Menurut MK**

Dari bunyi putusan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah, baik yang dihasilkan dari nikah sirri maupun sebab zina masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kesimpulan hukum seperti ini mengingat MK tidak menjelaskan apakah yang dimaksud anak luar nikah tersebut sebagai anak hasil nikah sirri atau tidak.

---

<sup>34</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

<sup>35</sup>*Ibid.*

Adapun penjelasan hukum yang dipaparkan oleh salah satu Hakim Konstitusi, bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, hakim konstitusi menyatakan bahwa manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>37</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negative. Misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.<sup>38</sup>

Kemudian MK menambahkan:

“Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

tempatya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya”.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa selama anak dapat dibuktikan keterikatan pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik sebab zina atau nikah sirri, tetap memiliki keterikatan nasab, atau paling tidak adanya keterikatan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan tersebut menetapkan kedudukan anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya hubungan keperdataan anak dengan ayah sebagaimana keputusan MK di atas, maka hak-hak keperdataan anak, baik dalam masalah warisan maupun nafkah tetap dimiliki anak terhadap ayahnya.

---

<sup>39</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20s13), hlm. 200.

## BAB TIGA

### SOROTAN FATWA MPU ACEH TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 3.1. Sekilas tentang Penyebab Lahir Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Zina

Mengawali pembahasan bab tiga ini, penting dijelaskan secara singkat tentang profil MPU Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk di Aceh /Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri atas Ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. Ketentuan struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama diatur dalam *Qanun Aceh*.<sup>1</sup> Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh *Qadhi Malikul Adil* yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi, dan Mufti Mazhab Hambali.<sup>2</sup>

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh)

<sup>2</sup>[http://googleweblight.com/?lite\\_url=mpu.acehprov.go.id/index.php/page/profil&ei=j\\_sc aaUI&Ic=id-ID &s=1 &m=792&host=www.google.co.id &ts=&sig=AKOVD67GphoePxpflBGyRqNbiOS4Zpm5w](http://googleweblight.com/?lite_url=mpu.acehprov.go.id/index.php/page/profil&ei=j_sc aaUI&Ic=id-ID &s=1 &m=792&host=www.google.co.id &ts=&sig=AKOVD67GphoePxpflBGyRqNbiOS4Zpm5w)

mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat di awal kemerdekaan lembaga-lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam persatuan-persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhamadiyah dan lain-lain. Karena itu pada tahun 1965 dilakukan musyawarah alim ulama Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 tahun 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan ketua umum pertamanya dipercayakan kepada Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba.<sup>3</sup>

Tugas dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah digariskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- c. Pendidikan Kader Ulama (PKU).
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

---

<sup>3</sup>[http://googleweblight.com/?lite\\_url=mpu.acehprov.go.id/index.php/page/profil&ei=j\\_sc aaUI&Ic=id-ID &s =1 &m 792& host=w ww.goog le.co.id &ts= &sig=AK OVD67G phoePxpfl BGyRqNb iOS4Zpm5w](http://googleweblight.com/?lite_url=mpu.acehprov.go.id/index.php/page/profil&ei=j_sc aaUI&Ic=id-ID &s =1 &m 792& host=w ww.goog le.co.id &ts= &sig=AK OVD67G phoePxpfl BGyRqNb iOS4Zpm5w)

Terhadap tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan
- c. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Provinsi Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>4</sup>

Terkait dengan latar belakang atau penyebab dikeluarkannya fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab anak diluar nikah (Anak Zina). Paling tidak, ada dua alasan yang menjadi penyebab hingga dikeluarkannya produk hukum fatwa MPU. Kedua penyebab tersebut tentunya saling berhubungan.

#### 1. Terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2012, MK telah memutus perkara yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan

---

<sup>4</sup><http://mpu.aceh.go.id/wp-content/uploads/2013/10/PROFIL-SKPK-MPU.pdf>

yang berkaitan dengan kedudukan keperdataan anak (Muhammad Iqbal Ramadhan) dari hubungan di luar nikah (nikah sirri) terhadap ayah biologisnya (Moerdiono).<sup>5</sup> Kenyataannya, putusan tersebut berimplikasi besar pada materi Undang-Undang Perkawinan khususnya terkait dengan Pasal 43 ayat () yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bahkan pada tataran realita masyarakat muslim Indonesia, menimbulkan pertanyaan mengenai dualisme materi hukum yang berbeda, antara pasal yang dirubah materinya oleh MK dengan konsep hukum Islam.

Intinya, menurut MPU Aceh bahwa ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal, putusan MK tersebut lebih berpeluang terjadinya perzinaan. Bagaimana tidak, bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis anak tersebut).<sup>6</sup> Walaupun putusan tersebut terkait dengan permohonan atas perlindungan hukum anak luar nikah sebab nikah sirri (antara Aisyah Mochtar dengan Moerdiono), namun secara eksplisit dalam putusan MK tersebut juga berlaku bagi keperdataan anak luar nikah sebab zina dengan ayahnya. Secara konstruksi hukum (hukum positif), putusan MK tersebut

---

<sup>5</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192

<sup>6</sup>Penamaan “Ayah Biologis”, menurut penulis kurang tepat digunakan untuk laki-laki pezina atas anak yang dihasilkannya. Karena, dalam Islam tidak dikenal adanya “orang tua biologis” atau “ayah biologis”, yang ada hanya orang tua kandung atau orang tua *syar’i*. Di sisi lain, dengan adanya penamaan “ayah biologis”, nantinya akan membentuk persepsi masyarakat tentang masih adanya hubungan anak terkait dengan hak dan kewajiban antara laki-laki zina dengan seorang anak yang dihasilkannya, padahal antara laki-laki itu dengan anak zina sama sekali orang lain dan tidak ada hubungan keperdaan. Namun demikian, penamaan “ayah biologis” tersebut tetap penulis gunakan, mengingat telah umum dipakai.

memberi ruang (berpeluang) terjadinya perzinaan, karena nantinya anak yang dilahirkan dari perbuatan zina akan diakui status keperdatannya dengan kedua orang tuanya biologis.

2. Muncul berbagai pendapat di dalam masyarakat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan MK

Berawal dari adanya putusan MK tersebut, kemudian muncul beberapa pendapat hukum di tengah-tengah masyarakat tentang nasab anak luar nikah (anak zina). Akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak luar nikah yang disebabkan oleh hasil zina, kemudian dikhawatirkan akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat Aceh. Atas dasar ini pula MPU Aceh merasa perlu mengeluarkan Fatwa terkait dengan nasab anak zina dalam Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat (khususnya masyarakat Aceh) nantinya tidak lagi ambigu dalam memahami status nasab anak luar nikah (anak zina), serta memberi kepastian hukum. Dapat dipahami bahwa, walaupun kemunculan beberapa pendapat hukum di tengah masyarakat tentang status nasab luar nikah (anak zina) menjadi salah satu alasan dikeluarkannya fatwa, namun secara eksplisit sebab dikeluarkannya fatwa MPU adalah lebih pada adanya putusan MK, yang kemudian masyarakat mempertanyakan masalah tersebut.

### **3.2. Pertimbangan Hakim MK Terkait Penentuan Status Keperdataan Nasab Anak Luar Nikah**

Sebelum menjelaskan tentang pertimbangan Hakim Konstitusi, terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat mengenai profil MK, berikut dengan kewenangannya dalam lembaga kekuasaan kehakiman.

#### **3.2.1. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Pada dasarnya, kelembagaan MK dan sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, Supreme Court Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan.<sup>8</sup>

Chief Justice John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas

---

<sup>7</sup>Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>8</sup>Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), hlm. 12.

terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. MK sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak.<sup>9</sup>

Adapun lahirnya MK di Indonesia tidak terlepas dari adanya perubahan susunan kelembagaan negara sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002 dan pengaruh dari negara-negara lain yang sebelumnya telah membentuk lembaga MK. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah MK. MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.<sup>10</sup>

Ide pembentukan MK merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju

---

<sup>9</sup>Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan...*, hlm. 13.

<sup>10</sup>Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1-2.

demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi yang mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Janedjri M. Gaffar menyebutkan paling tidak terdapat 3 (tiga) alasan pembentukan lembaga MK di Indonesia.

1. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.
2. Pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan

konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, empat kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24

Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

Dari pemaparan mengenai sejarah, kedudukan dan fungsi MK (MK), maka dapat disimpulkan bahwa lembaga MK merupakan lembaga tertinggi di Indonesia, yang sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Namun dalam kewenangannya, MK lebih memiliki peranan dalam menegakkan konstitusionalitas suatu produk hukum yang buat dalam bentuk Undang-Undang, sehingga jika suatu Undang-Undang tidak sesuai dengan prinsip dasar konstitusi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut akan dibatalkan.

### **3.2.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian (*yudisial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atas ketentuan permohonan pengakuan atas anak luar nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apakah bertentangan dengan undang-undang, sehingga permohonan yang diajukan dapat dikabulkan, atau bahkan ditolak sama sekali karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK mempunyai beberapa kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang

---

<sup>11</sup>Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), hlm. 13.

Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maka permohonan pemohon untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MK.<sup>12</sup>

Dalam hal kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama, telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa MK telah memutus perkara permohonan uji materi (*judicial review*) terkait ketentuan antara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya adalah Pasal 43 ayat (1) tersebut inkonstitusional selama anak dipahami hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjutnya akan konstitusional apabila anak dipahami memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Dalam menetapkan suatu putusan, khususnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK tentunya mempunyai metode dan dalil tersendiri. Dimana, metode dan dalil ini erat kaitannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK. Sejauh pengamatan penulis terkait dengan keseluruhan isi putusan

---

<sup>12</sup>Jurnal PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

tersebut Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK mempertimbangkan perlindungan hukum kepada anak diluar nikah adalah semata-mata agar mereka terlepas dari beban kehidupan yang berat akibat perbuatan orang tuanya, yang mana diberikan dengan jalan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam putusan tersebut adalah bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal maening*) frasa “yang dilahirkan diluar perkawinan”, karena frasa tersebut erat kaitannya dengan sahnyanya anak. MK menyatakan bahwa hal yang tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan *ovum* dan *spermatozoa* yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan pertimbangan ini, adalah tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, MK berpandangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan

---

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa MK secara sekaligus menetapkan hubungan darah (nasab) anak luar nikah sebab nikah sirri dan anak luar nikah sebab zina kepada laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir (ayah biologis). Dalam menetapkan putusannya terkait penetapan hubungan keperdataan anak luar nikah sebab zina dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, MK melihat pada dua pertimbangan.

#### 1. Perlindungan dan Kemaslahatan Anak

Dalam putusannya, jelas bahwa MK melihat pada kepentingan anak dan perlindungan atas kemaslahatan hidupnya. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai yang sama di mata hukum. Anak justru menjadi korban suatu perbuatan orang tua yang sebenarnya ia tidak ingin lahir dari perbuatan tersebut. Kelahirannya sebagai anak luar nikah tidak justru menghalanginya untuk dapat dilindungi. Untuk itu, anak tetap mempunyai hak keperdataan dengan orang tuanya.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 35.

## 2. Hubungan Darah

Dalam putusnya, MK juga menimbang dan melihat pada hubungan darah anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Untuk itu, apabila seorang laki-laki dapat dibuktikan kebapaknya (hubungan darah) dengan anak melalui ilmu pengetahuan, salah satunya seperti tes DNA, maka anak tersebut menjadi anak biologisnya, dan ia wajib menanggung segala kebutuhan anak. Hal ini terlepas dari sah tidaknya hubungan perkawinan yang dilakukan orang tuanya.

Dapat disimpulkan bahwa perihal keperdataan anak dengan orang tuanya tetap berlaku selama anak dan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Artinya, hubungan seksual antara ibu dan ayah biologis secara langsung dapat dijadikan alasan dalam menetapkan adanya hak dan kewajiban terhadap anaknya.

### 3.3. Tinjauan Fatwa MPU Aceh Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana penjelasan pada sub bab pertama pembahasan ini, bahwa MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa sebagai bentuk jawaban atas pendapat hukum yang dikeluarkan MK yang secara hukum Islam sangat jauh bertentangan. Tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK nampaknya lebih kepada penegasan produk hukum terkait dengan ketentuan nasab anak zina dalam pandangan Islam.

Adapun hasil putusan Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina)*, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2015), hlm. 3.

1. Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah.
2. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
3. Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
4. Kedudukan anak zina dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
5. Nafkah anak zina dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.

Walaupun MK pada inti putusannya menetapkan keperdataan anak kepada kedua orang tuanya, tanpa diperhatikan sebab kelahirannya, namun MPU Aceh tetap berpandangan bahwa anak luar nikah sebab zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terkait dengan adanya pendapat hukum dari MK tentang adanya deskriminasi jika anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya semata, dalam hal ini MPU Aceh justru menegaskan dalam fatwanya, tepatnya pada bagian poin taushiyah huruf e, dimana penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah justru untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Nampaknya, MPU Aceh dalam menetapkan putusnya hubungan nasab anak dengan laki-laki yang meyebabkan anak itu lahir bukan sebagai bentuk deskriminasi, akan tetapi dengan alasan hukum *syara* yang menetapkannya.

MPU dalam menetapkan fatwanya, juga merujuk pada pendapat-pendapat ulama. Jika dilihat pendapat jumbuh ulama, memang terlihat adanya penegasan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja,

tidak kepada laki-laki zina. Karena, zina merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat keji, sehingga zina tidak tepat dijadikan penetapan nasab.<sup>16</sup>

Kerancuan yang terdapat dalam putusan MK tentunya sangat jelas. MK berpendapat bahwa penentuan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki tidak hanya melalui perkawinan, tetapi jika telah ada hubungan seksual antara laki-laki itu dengan ibu anak yang dapat dibuktikan kemudian melalui metode ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak tetap bagian dari kedua yang melakukan hubungan tersebut. Namun, dalam Islam, nasab itu sendiri merupakan sesuatu yang mulia, dan diperoleh melalui jalan yang mulia pula, yaitu dengan cara perkawinan yang sah. Namun, jika sebaliknya anak dihasilkan dan dilahirkan dari hubungan luar nikah, maka anak otomatis terputus nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Namun demikian, perlakuan baik terhadap anak zina (anak luar nikah) tetap harus diberikan oleh pemerintah serta yang senasab dengannya. Untuk itu, kemudian MPU Aceh memberikan beberapa taushiyah, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan melalui penegakan hukum yang tegas.
2. Pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya.
3. Pemerintah wajib mendidik dan melindungi anak zina serta mencegah penelantarannya.
4. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina.

---

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

<sup>17</sup>Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015...*, hlm. 4.

5. Penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan MK akan memberi peluang atas terjadinya perbuatan zina di kemudian hari. Selain itu, putusan tersebut juga bertentangan dengan konsep penetapan nasab yang selama ini telah disepakati oleh ulama. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menegaskan kembali tentang kedudukan dan ketentuan nasab anak luar nikah, seperti telah banyak dipahami dalam fikih Islam, yaitu tetap hanya menisbatkan nasab anak kepada ibu dan keluarga ibu, dan terputusnya nasab anak kepada ayahnya lantaran adanya hubungan yang tidak *syar'i* yang melatar belakangnya.

#### **3.4. Analisis Penulis terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Putusan MK dan Fatwa MPU Aceh**

Penting dijelaskan kembali bahwa dalam sumber hukum Islam, yang tentunya menjadi rujukan utama umat muslim dalam menetapkan status hukum nasab anak luar nikah, telah dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu yang mulia dan cara perolehannya juga melalui jalan yang mulia, yaitu perkawinan yang *syar'i*. Dalam hal ini, terdapat ijma' ulama (seperti telah dikemukakan dalam bab dua dan juga telah disinggung dalam bab tiga ini) yang menetapkan terputusnya hubungan nasab antara anak luar nikah hasil zina dengan laki-laki zina. Hal ini berdasarkan potongan hadis yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab 2

halaman 20, yaitu intinya menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada pemilik ranjang, dan bagi pezina akan dihukum rajam.<sup>18</sup>

Berdasarkan adanya dalil hukum tersebut, dan diperkuat dengan adanya ijma' ulama tentang anak zina hanya dinasabkan kepada ibu, maka tepat kiranya apa yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam fatwanya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah (Anak Zina). Namun, jikapun ada pendapat yang berbeda, misalnya dalam Putusan MK, tentunya perlu disikapi secara baik dan harus diberikan pemahaman yang utuh dan pasti kepada masyarakat tentang status hukum anak tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, khusus terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini perlu dilihat dari dua permasalahan pokok yang perlu disikapi. Dua permasalahan ini nantinya dapat dijadikan kesimpulan tentang adanya kekeliruan dalam Putusan tersebut.

#### 1. Permasalahan Kedudukan Putusan MK

Dalam struktur peradilan dan kewenangannya, MK merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi dan Mahkamah Agung juga memiliki posisi yang sama. Namun, beda dari keduanya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kewenangannya dan dari sisi kedudukan putusannya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berwenang dalam memutus perkara di tingkat kasasi, setelah sebelumnya pihak yang mencari keadilan belum puas atas putusan-putusan hakim di tingkat pertama dan di tingkat banding. Sedangkan MK berwenang dalam menguji

---

<sup>18</sup>Adapun penjelasan hadis tersebut telah dimuat pada Bab Dua, hlm. 20.

konstitusional suatu ketentuan yang ada dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian, dilihat dari sisi kedudukan putusannya, putusan Mahkamah Agung masih memberi ruang bagi pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh jalan PK (Peninjauan Kembali), jika memang putusan kasasi tersebut para pihak merasa belum adil, di samping diperkuat dengan adanya bukti-bukti baru. Sedangkan putusan MK sifatnya telah final, jadi tidak ada jalan bagi orang-orang yang memohon untuk diuji materiil kembali terkait pasal yang dimohonkan.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan pembahasan ini, maka putusan MK tentunya berpengaruh besar bagi eksistensi suatu pasal yang diuji. Terkait dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan hubungan keperdataan anak luar nikah hanya pada ibu dan keluarga ibunya, telah berubah menjadi adanya hubungan keperdataan anak luar nikah atas kedua orang tuanya sekaligus. Oleh karena putusan MK ini bersifat final, maka tentu secara konstruksi hukum telah mengubah muatan hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) yang selama ini berlaku dan telah sesuai dengan konsep hukum Islam, menjadi bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, putusan MK terkait perubahan atas muatan materi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena, keperdataan anak yang dinyatakan dalam pasal tersebut hanya mungkin dimiliki seseorang yang memiliki nasab, dalam keadaan yang sama justru nasab hanya dapat diperoleh dari adanya perkawinan yang sah.

---

<sup>19</sup>Jurnal PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

## 2. Pertimbangan Hakim Konstitusi

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap putusan Hakim tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar atas putusan yang ditetapkannya. Khusus masalah anak luar nikah, MK dalam menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya juga atas dasar pertimbangan-pertimbangan. Namun, sejauh pengamatan penulis, pertimbangan MK tersebut justru berakibat pada hilangnya nilai-nilai hukum Islam berikut dengan memudarnya konstruksi hukum Islam di Indonesia, yang sebenarnya Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam.

Khusus pertimbangan Hakim Konstitusi dalam masalah adanya hubungan perdata anak zina dengan laki-laki pezina, menurut penulis MK telah mengelaborasi (melakukan) pertimbangan yang keliru, dengan menyatakan “demi kemaslahatan (perlindungan) anak”. Karena, pertimbangan ini menurut penulis bisa saja dijadikan sandaran hukum, tetapi dengan tidak menyalahi nilai dan konsep penemuan hukum. Di mana, Islam juga mengenal konsep kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang dimaksud harus sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh *syara'*, di samping akal juga menerimanya.

Jika dilihat lebih jauh, penetapan-penetapan suatu permasalahan hukum yang ada dalam Islam juga berasaskan kemaslahatan. Secara defenitif, kata maslahat atau *maṣlāḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, yang secara arti kata adalah baik. Pengertian *maṣlāḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan. Dalam arti yang umum dipahami sebagai sesuatu

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik keuntungan dan kesenangan, maupun menolak atau menghindari suatu yang mudharat atau kerusakan. Jadi, setiap sesuatu yang mengandung manfaat disebut sebagai *maṣlāḥah*.<sup>20</sup>

Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa pembentukan suatu hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. dalam arti bahwa mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan.<sup>21</sup> Kata *maṣlāḥah* merupakan lawan dari *mafsadah*, yaitu kerusakan. Dalam hal ini, Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan bahwa *maṣlāḥah* dan *mafsadah* sering juga dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek.<sup>22</sup> Amir Syarifuddin mendefinisikan *maṣlāḥah* sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>23</sup> Intinya bahwa dalam Islam, penetapan suatu hukum atas masalah tertentu harus berdasarkan kemaslahatan, dan kemaslahatan yang dimaksudkan harus sesuai dengan akal manusia dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Terkait dengan pembahasan ini, pertimbangan MK menetapkan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan anak

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>21</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-261.

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345.

itu lahir (laki-laki zina) yaitu atas dasar kemaslahatan anak. Namun demikian, nampaknya pertimbangan kemaslahatan ini tidak sejalan dengan hukum *syara'*. Karena, secara jelas dalam hadis dinyatakan bahwa anak zina hanya bernasab pada ibunya semata dan tidak kepada ayahnya. Penetapan nasab anak luar nikah (hasil zina) hanya kepada ibunya justru mengandung kemaslahatan yang lebih besar, yaitu maslahat yang sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya hukum Islam yaitu *hiszul nasl* (menjaga keturunan).<sup>24</sup>

Dapat diamati juga bahwa pertimbangan kemaslahatan menurut MK dapat digolongkan pada kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum Islam, atau sering juga disebut dengan *maṣlāḥah mulghah*, yaitu *maṣlāḥah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*.<sup>25</sup> Jenis *maṣlāḥah* yang dipakai oleh MK ini merupakan kebalikan dari *maṣlāḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlāḥah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Artinya, ada petunjuk dalam hukum *syara'* melalui Alquran maupun hadis.<sup>26</sup> Dalam Islam sering disebutkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah jauh dari kemudharatan. Oleh karena itu, dalam kaidah *fiqhiyyah* juga dinyatakan yaitu menolak dan menghilangkan kerusakan harus didahulukan dari mengambil manfaat, seperti dapat dipahami dari kaidah *fiqhiyyah* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>24</sup>Dalam Islam, tujuan disyari'atkannya hukum itu yaitu lima pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dapat disebut dengan *maqāṣid al-syar'iyyah*. Dalam hal ini, para ulama membagi *maṣlāḥah* ke dalam tiga bentuk, yaitu *maṣlāḥah daruriyyah*, *maṣlāḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlāḥah taḥsinīyah*, dimuat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 353.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 351.

Artinya: “*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*”<sup>27</sup>

Kaidah lain yang mempunyai kaitan dengan masalah bahasan ini yaitu sebagai berikut:

رفع الضرر مقدّم على جلب المنافع

Artinya: “*Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan.*”<sup>28</sup>

Merujuk pada dua kaidah tersebut dan hadis tentang nasab serta tujuan umum pensyari’atan hukum Islam, dapat dipahami bahwa menghilangkan kerusakan dengan tetap tidak menasabkan anak zina kepada laki-laki pezina lebih didahulukan dari pada menetapkan adanya hubungan darah antara keduanya dengan dalih kemaslahatan atas anak, bertentangan dengan hukum *syara’*. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tepat kiranya menyatakan putusan MK terkait dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan hukum Islam, baik pertentangannya dilihat dari produk hukum yang dikeluarkannya, yaitu menetapkan nasab anak luar nikah pada laki-laki zina, maupun pertentangannya dilihat dari sisi cara menempatkan metode maslahat sebagai pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

---

<sup>27</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 135.

<sup>28</sup>Abdussalam bin Salim As-Suhaimi, *Kun Salafiyyah ‘ala alJaddah*, ed. In, *Jadilah Salafi Sejati*, dimuat dalam situs: <https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html>

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan adalah:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak diluar nikah sebab zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan status nasab anak luar nikah dengan dengan laki-laki pezina terputus, sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti kewarisan dan nafkah terputus dengan laki-laki tersebut. Sedangkan dalam hukum positif, khususnya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menetapkan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 juga menyatakan terputusnya nasab anak luar nikah (anak zina) terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah sama dengan anak sah lainnya, dimana ia tetap memiliki hak-hak keperdataan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan

penentuan status keperdataan anak luar nikah kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk itu, anak tetap mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah lebih kepada dua hal. *Pertama*, menetapkan kembali terputusnya nasab anak luar nikah kepada laki-laki pezina yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

#### **4.2. Saran**

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara uji materiil terhadap suatu pasal yang ada kaitannya dengan hukum Islam tidak mencederai atau mengeluarkan putusan yang justru bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, secara umum system hukum di Indonesia juga merujuk pada ketentuan hukum Islam. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dikritisi dan ditinjau ulang oleh pemerintah. Karena, putusan tersebut bersifat final sedangkan produknya masih bertentangan dengan sistem hukum Islam.

2. Dalam fatwa MPU Aceh, menurut penulis perlu dimasukkan penegasan terkait kekeliruan dalam putusan Mahkamah Kontitusi, sehingga masyarakat paham bahwa putusan MK tersebut tidak dapat dijadikan rujukan utama oleh umat muslim dalam menetapkan nasab anak luar nikah.
3. Mahasiswa UIN Ar-Raniry hendaknya perlu memahami secara mendetil tentang status anak lahir diluar nikah, kususnya untuk Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga dikrenakan hal ini tidak terlepas dari kajian serta problematika yand ada dalam kehidupan kita. Dan kepada pembaca dapat memperluas penelitian ini lebih lanjut agar dapat menemukan ilmu-ilmu baru yang belum relavan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1965.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1971.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Budiyatu'l Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah: Hamdan Rasyid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi; Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, pj: Asep Sobari, dkk, (cetakan ke-4, jilid 3, Jakarta: Al-I'Tishom, 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I al-Muyassar: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

—————, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

—————, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1965.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1971.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Budiyatu'l Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah: Hamdan Rasyid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi; Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, pj: Asep Sobari, dkk, (cetakan ke-4, jilid 3, Jakarta: Al-I'Tishom, 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I al-Muyassar: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

—————, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

—————, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Putusan Fatwa Mpu Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina)
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/-Viii/2010

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### **DATA DIRI**

Nama : MUKSAL MINA  
NIM : 11129267  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3.52  
Warga Negara/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum kawin  
Tempat/Tanggal Lahir : Sawang, Aceh Utara/24 Januari 1992  
Alamat : Gp. Sawang Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara

### **JENJANG PENDIDIKAN**

	<b>Tahun Lulus</b>
SD/MIN : SDN 6 Tanah Pasir	(1998- 2004)
SMP/MTS : MTS Ulumuddin	(2006- 2009)
SMA/MA : MAS Ulumuddin	(2009- 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry	(2012- 2017)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : H. Hasan Basri  
Nama Ibu : Hj. Ramlah  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gp. Sawang Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara

Banda Aceh, 08 Januari 2017

Yang menerangkan

**MUKSAL MINA**



FATWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
NASAB ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kehidupan masyarakat kita telah muncul berbagai pendapat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal lebih berpeluang terjadinya perzinaan;
  - c. bahwa akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak hasil zina telah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Nasab Anak yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina).

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Qiyas;
  4. Pendapat-pendapat ulama;

5. Kaidah Fiqh/...-2-

5. Kaidah Fiqh;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 7 sampai dengan 9 September 2015.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah.
- KEDUA : Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- KETIGA : Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- KEEMPAT : Kedudukan anak zina dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- KELIMA : Nafkah anak zina dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.

TAUSHIAH/...-4-

TAUSHIAH :

- a. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan melalui penegakan hukum yang tegas.
- b. Pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya.
- c. Pemerintah wajib mendidik dan melindungi anak zina serta mencegah penelantarannya.
- d. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina.
- e. Penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Dzulkaidah 1436 H  
09 September 2015 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o


d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H. M.Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali



**TINJAUAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG NASAB  
ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)  
TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU/-VIII/2010 TENTANG STATUS  
ANAK LAHIR LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**MUKSAL MINA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111209267


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I.



Dr. H. Nasa'y Aziz, MA  
Nip: 195812311988031017

Pembimbing II.



Rispalman, SH, MH  
Nip: 198708252014031002


TINJAUAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG NASAB  
ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH (ANAK ZINA)  
TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU/-VIII/2010 TENTANG STATUS  
ANAK LAHIR LUAR NIKAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Januari 2017 M  
2 Jumadil Awal 1438 H  
Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,




Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
NIP: 1971010111996031003


Penguji II,



Arifin Abdullah, S. Hi., MH  
NIP: 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**PUTUSAN  
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

**H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin**

**Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

#### **B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan**

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

#### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerderai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a *quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

#### **B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.**

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

**Pasal 2** yang menyatakan:

Ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

**Pasal 43** yang menyatakan:

Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 28B ayat (1):** *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

**Pasal 28B ayat (2):** *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

**Pasal 28D ayat (1):** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### **Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
  - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
  - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
  - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

*Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- § Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- § Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

#### 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1878/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Rispalman, SH.MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Muksal Mina  
NIM : 111209267  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Terhadap Status Anak Lahir Luar Nikah Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala hal yang bertentangan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1873/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) :    |                       |
| a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Rispalman, SH.MH       | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Muksal Mina  
**N I M** : 111209267  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**J u d u l** : Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Terhadap Status Anak Lahir Luar Nikah Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala hal yang bertentangan dengan ini dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muksal Mina  
NIM : 111209267  
Prodi : SHK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017  
Yang Menyatakan

  
0000  
(Muksal Mina)